

TRADISI *BHAN-GHIBHAN* (SESERAHAN) DALAM PERNIKAHAN
(Studi Kasus Di Desa Bakeong Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten
Sumenep Madura)



Oleh:

Masykurotus Syarifah, M.H.I.

Rusdi

Bahrut Tamam

STAI Nazhatut Thullab Sampang

STAI Miftahul Ulum Panyepen

NIMKO : 2013.4.074.0003.1.000027

INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) NAZHATUT THULLAB
SAMPANG 2019

ABSTRAK

Tradisi *bhan ghiban* yaitu tanda pengikat pernikahan. Artinya dengan diserahkannya *bhan ghiban* tersebut masing- masing pihak mempelai wanita dan pihak mempelai pria telah terikat untuk melaksanakan perjanjian yang telah mereka setuju bersama, yaitu sebuah pernikahan. Penelitian ini bertujuan; 1. untuk mengetahui tradisi *bhan-ghibhan* (seserahan) dalam Pernikahan di Desa Bakeong Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep Madura. 2. Untuk mengetahui Pandangan Masyarakat tentang tradisi *bhan-ghibhan* (seserahan) dalam Pernikahan di Desa Bakeong Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep Madura.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah dengan model data Kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan 1) Tradisi di Desa Bakeong identik dengan *Bhan-ghibhan* (Seserahan) dari mempelai pria ke rumah mempelai wanita, selain mas kawin yang diserahkan langsung di hadapan penghulu pada saat akad nikah. *Bhan-ghibhan* (Seserahan) dibawa dalam rombongan besar lamaran dari pihak pengantin pria. Tradisi masyarakat Desa Bakeong setiap akan melaksanakan pernikahan ada beberapa tahapan seperti persiapan, lamaran dan prosesi pernikahan. 2) Tradisi *bhan-ghibhan* (seserahan) merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari prosesi penyelenggaraan pernikahan, hal ini dianggap merupakan ciri khas dari Desa. Dan ini berlaku bagi hampir semua anggota masyarakat, baik yang menengah ke bawah apalagi yang menengah ke atas.

Kata kunci: tradisi, *bhan ghibhan*, pernikahan

ABSTRACT

Bhan Ghiban tradition is a wedding bond. This means that with the submission of the ghiban bhan each party of the bride and the groom have been bound to carry out an agreement that they have agreed upon, namely a marriage. The purpose of this research; 1. to know the tradition of bhan-ghibhan (sesanggihan) in marriage in Bakeong Village, Guluk-Guluk District, Sumenep Madura District. 2. To know the views of the public about the tradition of bhan-ghibhan (seserah) in marriage in Bakeong Village, Guluk-Guluk District, Sumenep Madura Regency.

This research uses a qualitative approach. Data collection techniques using interview observation, and documentation. The data analysis technique used is the Qualitative data model.

The results showed 1) The tradition in Bakeong Village was identical to the Bhan-ghibhan (Seserah) of the bridegroom to the bride's house, besides the dowry which was handed over directly before the prince at the time of the marriage contract. Bhan-ghibhan (Seserah) was brought in a large group of applications from the groom's party. The tradition of the Bakeong Village community will every wedding there are several stages such as preparation, marriage proposal and procession. 2) The tradition of bhan-ghibhan (seserah) is an inseparable part of the procession of holding a wedding, this is considered to be a characteristic of the village. And this applies to almost all members of the community, both the middle to lower especially the middle to upper.

Keywords: tradition, *bhan ghibhan*, marriage

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹

Pernikahan dalam Islam merupakan sebuah fitrah setiap manusia agar bisa memikul amanat dan tanggung jawab yang paling besar terhadap diri dan orang yang paling berhak memperoleh pendidikan dan pemeliharaan. Pernikahan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial tersebut adalah memelihara kelangsungan hidup manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang bisa membahayakan kehidupan manusia, serta mampu menjaga ketentraman jiwa.²

Dalam hal dan tujuan untuk hidup berpasangan inilah istilah pernikahan disebutkan. Perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.³ Karena itulah penyatuan antara dua manusia menjadi sakral dan agung sebab adanya tata cara khusus ini. Setiap agama memiliki tata cara peraturan tersendiri.

Maka jelaslah bahwa Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah berpasang-pasangan dan

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 7.

² Atiqah Hamid, *Buku Lengkap Fiqih Wanita*, (Jogjakarta: Diva Press, 2014), hlm. 79.

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), hlm. 67.

berjodoh-jodohan. Sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia.⁴ Dalam hal ini Allah berfirman dalam al-Qur'an yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”.⁵

Ayat di atas semakin memperjelas bahwa manusia tidak seperti binatang yang melakukan perkawinan dengan bebas dan sekehendak hawa nafsunya. Bagi binatang, perkawinan hanya semata-mata kebutuhan birahi dan nafsu syahwatnya, sedangkan bagi manusia, perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh karena itu, perkawinan manusia harus mengikuti peraturan yang berlaku.⁶

Pada umumnya cara dan upacara perkawinan dalam hukum perkawinan adat telah diresapi hukum perkawinan berdasarkan ketentuan agama; bagi mereka yang melaksanakan perkawinan menurut agama Islam, maka mereka melakukan “*ijab qabul*” antara bapak/wali mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki seraya disaksikan oleh dua orang saksi dalam suatu majelis.⁷

Akan tetapi ada beberapa hal lain yang juga penting dalam pernikahan, yaitu adanya mahar.⁸ Mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 16.

⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota, 1990), hlm. 862.

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, hlm. 16.

⁷ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia : Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 69.

⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 175.

calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami, untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya.⁹

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon isteri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun, walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan keridaan dan kerelaan isteri.¹⁰

Sebagaimana dalam firman Allah

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makan) yang sedap lagi baik akibatnya.¹¹

Maka jelaslah bahwa ketika mahar telah diserahkan terimakan dari pihak suami pada pihak isteri, maka sepenuhnya mahar itu menjadi milik si isteri dan hak penggunaannya berada dalam wewenang isteri.

Para Fuqaha bersepakat bahwa tidak ada batasan mengenai pemberian mahar. Ukuran mahar disesuaikan dengan kemampuan si calon suami untuk memberi. Akan tetapi seyogyanya juga tidak berlebihan karena hal itu mendatangkan sikap berpaling dari pernikahan yang akan diikuti orang secara umum. Sebagaimana dalam firman Allah

⁹ Abd. Rohman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.84. lihat juga Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algasendo Offset, 2010), hlm. 392.

¹⁰ Abd. Rohman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, hlm. 85.

¹¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya*, hlm. 115.

..وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِمَا الْمَعْرُوفِ...

“...Dan berilah maskawin mereka menurut yang patut...”.¹²

Segala sesuatu yang dapat dinilai secara material dapat dijadikan mahar. Para ahli fiqih bersepakat bahwa harta yang berharga dan patut dapat dijadikan mahar. Oleh karena itu emas, perak, uang, takaran, timbangan, uang kertas dan lain-lain sah dijadikan mahar karena bernilai material dalam pandangan syara'. Sebagaimana pula mereka sepakat bahwa sesuatu yang tidak ada nilai dalam pandangan syara' tidak sah untuk dijadikan mahar seperti babi, bangkai, dan khamar.¹³

Akan tetapi ada pendapat lain bahwa sesuatu yang bermanfaat dapat dijadikan mahar sekalipun tidak dapat dinilai dengan material, seperti pengabdian, pengajaran al-Qur'an yang juga bermanfaat.¹⁴ Pendapat ini dikemukakan oleh al-Syairazi, berdasarkan firman Allah yang berbunyi:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ...

“Berkatalah Ia (Syu'aib): “sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun...”.¹⁵

Berdasarkan hal-hal di atas, syarat sah mahar adalah sebagai berikut:

1. Mahar tidak berupa barang haram, tidak sah mahar berupa khamar atau babi dan sejenisnya yang jelas haram.
2. Tidak ada kesamaran. Jika terdapat unsur ketidakjelasan maka tidak sah dijadikan mahar, seperti mahar berupa hasil panen kebun pada tahun yang

¹² Ibid., hlm. 121.

¹³ Abd. Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, hlm. 183.

¹⁴ Ibid

¹⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya*, hlm. 613.

akan datang atau sesuatu yang tidak jelas, seperti mahar rumah yang tidak ditentukan.

3. Mahar dimiliki dengan pemilikan sempurna. Syarat ini mengecualikan pemilikan yang kurang atau tidak sempurna, seperti mahar sesuatu yang dibeli tetapi belum diterima, pemilikan yang kurang atau tidak sempurna.

Di setiap Daerah mempunyai tradisi unik dalam pernikahan, termasuk juga di Madura. Tradisi pernikahan di Madura punya perbedaan dengan tradisi di Jawa dalam beberapa hal. Dalam hal tempat tinggal mempelai berdua, misalnya. Paling tidak ada tiga pilihan yang bisa di ambil: tinggal di rumah isteri, di rumah suami atau rumah lain yang bukan keduanya. Di Jawa, persoalan rumah biasanya menjadi tanggung jawab suami. Sang isteri akan ikut kemanapun suami tinggal. Sementara di Madura justru sebaliknya, soal rumah menjadi tanggung jawab keluarga isteri. Saat hari “H” pernikahan, calon suami akan membawa sejumlah perabotan rumah yang akan ditempatkan di rumah isteri, seperti lencak, lemari, kursi serta perlengkapan lainnya dan juga aneka jenis kue khas di Madura. Perabotan tersebut juga bisa di bawa beberapa hari sebelum melangsungkan walimah. Jadi saat melangsungkan pernikahan, semua sudah tertata dengan rapi dan siap untuk ditempati. Sedangkan untuk resepsi pernikahan dilangsungkan di dua tempat, di rumah isteri sekaligus di rumah suami. Saat pernikahan berlangsung, calon suami beserta keluarga akan datang ke rumah isteri untuk mengucapkan *ijab-qabul*. Setelah selesai, giliran isteri yang bermain beserta keluarganya ke kediaman suami. Dalam istilah orang Madura, ini disebut dengan “*main mantan*”.¹⁶

¹⁶ <http://googleweblight.com/i?u=http://www.emadura.com/2015/04/tradisi-pernikahan-di-madura.html?m%3D1&grqid=FefuG553&s=1&hl=id-ID>, pada tanggal 12 Juli 2018 pukul 9.14.

Tradisi masyarakat Desa Bakeong setiap akan melaksanakan pernikahan ada beberapa tahapan seperti persiapan, lamaran dan prosesi pernikahan. Di Desa Bakeong sendiri, *bhan-ghibhan* (seserahan) dilakukan sebelum *ijab-qabul* dilakukan. *Bhan-ghibhan* (seserahan) ini tidak di anggap sebagai bagian dari mahar, di karenakan ini diluar mas kawin yang disebutkan terang-terangan saat akad nikah berlangsung dihadapan penghulu dan para saksi kedua belah pihak. *Bhan-ghibhan* (seserahan) ini dibawa dalam rombongan besar lamaran dari pihak keluarga pengantin pria.¹⁷ *Bhan-ghibhan* (seserahan) ini biasanya berbentuk lemari, satu set kursi dan meja untuk ruang tamu, perangkat tempat tidur lengkap beserta kasur, bantal, guling, seprai dan sarung bantal serta selimut, alat-alat kecantikan dengan lemari hiasnya.

Tradisi *bhan-ghibhan* (seserahan) ini menjadi sebuah keharusan bagi seorang mempelai pria, meskipun tidak ada permintaan khusus dari mempelai wanita. Sehingga dengan adanya tradisi tersebut, keluarga dari mempelai pria tetap berusaha mengikut sertakan barang bawaannya pada saat akad nikah, walaupun mempelai pria berasal dari keluarga yang tidak mampu akan tetapi sanak saudara dari mempelai pria akan tetap membantu menyumbang untuk membeli seperangkat barang bawaan demi berlangsungnya pernikahan antara mempelai pria dan wanita. Tidak banyak dari mempelai pria dengan mudahnya melangsungkan pernikahan ini, ada sebagian dari mereka yang harus bekerja terlebih dahulu untuk mengumpulkan dana pembelian barang-barang bawaan pada saat pernikahan, sehingga pernikahannya di tunda beberapa tahun sampai dia mampu membeli barang-barang bawaan yang akan di bawa saat pernikahan.¹⁸

¹⁷ Reyhatul Hasanah, Masyarakat, *Wawancara lewat telepon*, (9 Mei 2018).

¹⁸ Ibid., (10 Mei 2018).

Ketetapan ini menjadi tradisi dalam hampir di setiap pernikahan masyarakat Desa Bakeong Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep. Sehingga untuk sampai pada hari pernikahan dibutuhkan banyak persiapan. Keluarga calon pengantin pria harus memiliki persiapan materi yang tidak sedikit. Sedangkan mas kawin biasanya akan ditentukan oleh calon pengantin wanita dengan jumlah standart atau barang standart seperti uang dan emas dengan jumlah yang tidak besar.

Sejatinya pernikahan dalam Islam itu tidak memberatkan bagi mempelai, akan tetapi dengan adanya tradisi seperti ini yang melekat dan sudah turun temurun dan masih bertahan sampai sekarang. Walaupun tradisi tersebut merupakan beban bagi mempelai pria akan tetapi mereka semua sadar, bahwa setiap makhluk diciptakan oleh Allah dengan cara berpasang-pasangan. Begitu juga manusia, jika pada makhluk lain dalam berpasangan tidak memerlukan tata cara dan peraturan tertentu, maka lain halnya dengan manusia. Pada manusia terdapat beberapa ketentuan yang merupakan peraturan dalam memilih pasangan untuk hidup bersama pasangan. Baik itu peraturan agama, adat-istiadat, tradisi, maupun sosial kemasyarakatan.

Berdasarkan konteks penelitian tersebut peneliti mengadakan penelitian dengan mengangkat judul “Tradisi *Bhan-Ghibhan* (Seserahan) dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Bakeong Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep Madura)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dimungkinkan untuk melakukan penelitian dengan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi *bhan-ghibhan* (seserahan) dalam Pernikahan di Desa Bakeong Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep Madura?
2. Bagaimana Pandangan Masyarakat tentang tradisi *bhan-ghibhan* (seserahan) dalam Pernikahan di Desa Bakeong Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep Madura?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tradisi *bhan-ghibhan* (seserahan) dalam Pernikahan di Desa Bakeong Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep Madura
2. Untuk mengetahui Pandangan Masyarakat tentang tradisi *bhan-ghibhan* (seserahan) dalam Pernikahan di Desa Bakeong Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep Madura

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memberikan data deskriptif tentang tradisi *Bhan-ghibhan* (seserahan) dalam pernikahan yang berbentuk barang rumah tangga. Dan secara khusus kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Bagi IAI NATA Sampang, bagi sesama mahasiswa ataupun kalangan akademis di kampus, hasil penelitian ini akan menjadi tambahan

referensi di masa yang akan datang, yang memungkinkan akan dilakukannya banyak penelitian sejenis oleh kalangan akademis.

2. Kegunaan Praktis:

- a. Bagi Peneliti, Dengan penelitian ini, peneliti dapat menyelesaikan satu tugas akhir akademik sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana dalam bidang Hukum Keluarga Islam, sekaligus bagi peneliti dapat mengetahui satu kekayaan tradisi di daerah sendiri.
- b. Bagi Masyarakat, terutama pada masyarakat Bakeong, dimana sebelumnya penelitian jenis ini belum pernah dilakukan. Maka hasil penelitian ini akan menjadi dokumen pertama bagi Desa Bakeong Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari salah penafsiran, maka perlu untuk memberikan definisi dari setiap istilah yang ada didalamnya. Terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan dalam judul ini yakni:

1. Tradisi

Adat kebiasaan yang bersifat turun temurun dan masih dijalankan dalam masyarakat.¹⁹

2. *Bhan-ghibhan* (seserahan)

Bhan-ghibhan (seserahan) adalah upacara penyerahan sesuatu sebagai tanda ikatan bagi kedua calon pengantin.²⁰

¹⁹ Wahyu Untara, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi: Revisi Lengkap*, (Yogyakarta: Indonesia Tera, 2014), hlm. 536.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 460.

3. Pernikahan

Akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya.²¹

F. Penelitian Terdahulu

Seperti umumnya penelitian studi kasus, maka dalam penelitian ini perlu dianggap perlu untuk mengemukakan beberapa penelitian lain yang juga berkaitan dengan tradisi, sekalipun bentuk dan tata caranya berbeda. Akan tetapi penelitian sejenis di daerah yang menjadi lokasi penelitian ini memang belum dilakukan sehingga memungkinkan untuk dilakukan penelitian ini.

1. Novikawti, 2015 dengan judul “Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga dalam Pernikahan di Gampong Seulalah Baru di Tinjau dalam Hukum Islam”. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa penyerahan perabot rumah tangga bukanlah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh mempelai laki-laki. Akan tetapi penyerahan perabot rumah tangga di lokasi penelitian ini merupakan suatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat, dan sudah menjadi adat kebiasaan yang telah diketahui oleh seluruh masyarakat. Dalam penelitiannya ada kesamaan dengan penelitian peneliti yaitu pemahaman masyarakat terhadap tradisi tersebut dan perabot yang dibawa pada saat pernikahan meskipun ada beberapa bawaan yang tidak sama. Adapun perbedaannya yaitu lokasi penelitian tersebut berada di Gampong Seulalah

²¹ Umi Kulsum, *Risalah Fiqih Wanita Lengkap* (Surabaya: Cahaya Mulia, 2007), hlm. 257.

Baru, sedangkan lokasi penelitian peneliti berada di Desa Bakeong Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep.²²

2. Muhammad Subhan, 2004 dengan judul “Tradisi Pernikahan Jawa di Tinjau dari Hukum Islam (Kasus di Kelurahan Kauman Kec. Mojosari kab. Mojokerto)”. Dengan hasil penelitian bahwa masyarakat Jawa cenderung memilih bulan sebelum melangsungkan perkawinan khususnya Kelurahan Kauman Kec. Mojosari kab. Mojokerto. Mereka menyatakan bahwa pemilihan bulan sebelum melangsungkan perkawinan tidak bertentangan dengan syariat Islam, mereka berpendapat bahwa pemilihan bulan sudah diatur dalam Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu sama-sama berkaitan dengan tradisi dalam pernikahan, namun perbedaannya ialah pada penelitian tersebut fokusnya pada penentuan tanggal dalam pernikahan, sedangkan penelitian peneliti fokus pada seserahan (*bhan-ghibhan*) dalam pernikahan. Dan juga terletak pada lokasi penelitiannya.²³

²²<http://googleweblight.com/i?u=http://digilib.iainlangsa.ac.id/891/&grqid=m5U5oSFH&s=1&hl=id-ID&geid=1032>, pada tanggal 24 Juni 2018 pukul 13.23.

²³ http://theses.uin_malang.ac.id/1322/5/06210056-Bab-2.pdf, pada tanggal 24 Juni 2018 pukul 14.15.

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan adalah metode atau cara mengadakan penelitian.²⁴ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan datanya dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis datanya bersifat induktif atau kualitatif dan hasilnya lebih menekankan “makna” dari pada generalisasi.²⁵

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis fenomenologis, yaitu menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.²⁶ Dimana dalam hal ini akan mencoba mendeskripsikan tradisi *bhan-ghibhan* (seserahan) dalam pernikahan di Desa Bakeong Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep Madura.

B. Kehadiran Peneliti

Peneliti ini bertindak sebagai kunci sekaligus pengumpulan data dengan melakukan observasi, peneliti dapat mengetahui dan memahami gambaran yang utuh tentang subyek penelitian.

Kehadiran peneliti di lapangan merupakan syarat utama dalam penelitian kualitatif sebagaimana sifat penelitian tersebut. Kehadiran peneliti ini penting

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 126-127.

²⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 9.

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kalitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 5.

terutama dalam rangka untuk memperoleh seperangkat data atau informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis jadikan sasaran penelitian untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi adalah di Desa Bakeong Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep. Jarak tempuh dari Desa Bakeong ke Kota Sumenep (\pm) 40 KM, dan berbatasan dengan wilayah lain diantaranya adalah sebagai berikut:

D. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah menggunakan wawancara (*kuesioner*) dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau yang menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan, atau tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen buku.²⁷ Adapun sumber data terdiri dari dua macam:

a. Data primer

Sumber data insani yaitu sumber data yang berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama.²⁸ Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti.²⁹ Dalam penelitian ini, data primer yang diperoleh oleh peneliti adalah hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, pelaku atau orang yang melakukan tradisi *bhan-ghibhan*, Kepala Desa Bakeong Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep Madura.

b. Data skunder

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek.*, hlm. 172.

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kalitatif Edisi Revisi.*, hlm. 157.

²⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 84.

Sumber data tambahan (sekunder) berupa buku dan majalah ilmiah, sumber dan arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.³⁰ Sumber data ini dikatakan sumber data non-insani, karena dalam memperoleh data tidak membutuhkan manusia baik sebagai informan atau yang lainnya. Data sekunder adalah data yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, misalnya buku, jurnal, makalah, laporan penelitian, dan data mengenai keadaan demografis Desa Bakeong Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep Madura.³¹

E. Prosedur Pengumpulan Data

Yang dimaksud dengan metode pengumpulan data adalah bagian dari instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian, dimana kesalahan dalam penggunaan metode pengumpulan data berakibat fatal terhadap hasil penelitian.

Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan beberapa instrumen pengumpulan data, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Metode observasi

Metode observasi merupakan alat pengumpulan data yang bannyak digunakan untuk mengukur tingkah laku individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati baik dalam situasi yang sebenarnya ataupun tidak.³² Ada dua bentuk observasi yang dapat digunakan dalam sebuah penelitian, yakni:

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kalitatif Edisi Revisi.*, hlm. 157.

³¹ *Ibid.*, hlm. 85.

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek.*, hlm. 265.

- a. Observasi partisipan, yakni observasi yang digunakan oleh peneliti yang ikut serta dalam kehidupan masyarakat untuk mengamati dan menganalisis penuh kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.
- b. Observasi non partisipan, yakni peranan pengamat yang dilakukan secara terbuka dan diketahui secara umum.

Dalam penelitian ini jenis observasi yang digunakan adalah observasi partisipan. Alasan penggunaan jenis observasi ini adalah untuk mempertahankan objektivitas selama berada di lapangan.

Metode observasi ini digunakan untuk memperoleh data tentang fakta atau fenomena sebenarnya yang terjadi di lapangan mengenai tradisi *bhan-ghibhan* (seserahan) dalam pernikahan di Desa Bakeong Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep Madura.

2) Metode wawancara

Metode wawancara adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi secara langsung, dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara non-struktur, artinya mencoba mendapatkan keterangan secara lisan dari seorang informan, dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan tanpa memberikan arahan³³ kepada para pelaku, tokoh masyarakat dan masyarakat setempat dengan tujuan untuk mengetahui lebih mendalam tentang tradisi *bhan-ghibhan* (seserahan), sehingga diperoleh informasi yang sebenarnya.

3) Metode dokumentasi

³³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 186.

Tidak kalah penting dari metode-metode lainnya adalah metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.³⁴

F. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Dalam penelitian ini yang digunakan dalam menganalisa data yang sudah diperoleh adalah dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil observasi, interview dan dokumentasi yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan data yang diperoleh dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan. Yang bermaksud mengetahui keadaan suatu mengenai apa, bagaimana, berapa banyak, sejauh mana dan sebagainya.³⁵

Dalam penelitian ini menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah salah satu metode analisis dengan cara menggambarkan analisa yang dilakukan sampai pada laporan yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat. Kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.³⁶ Adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk menganalisa data yang telah terkumpul adalah.

- 1) Editing yakni meneliti kembali data-data yang sudah terkumpul dari lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.
- 2) Interpretasi yakni mencari arti yang lebih luas dari jawaban hasil penelitian kemudian menggabungkannya dengan data-data yang diperoleh.

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek.*, hlm. 274.

³⁵ Ibid., hlm. 30.

³⁶ Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kalitatif*, hlm. 3-6.

- 3) Verifikasi yakni menemukan kesimpulan yang tidak bersifat kabur, maka kesimpulan bersifat pasti.

Tahapan selanjutnya adalah mendeskripsikan data sesuai dengan kategori dan tema fokus penelitian ini sehingga pembaca dapat memahami penelitian ini. Maka analisis yang digunakan hanya sampai pada laporan dan menggambarkan apa yang terjadi.³⁷

G. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dari penelitian ini, maka peneliti melakukan pengecekan ulang dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Perpanjangan keikutsertaan

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dalam waktu singkat, akan tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti karena dengan begitu peneliti dapat menguji ketidakbenaran suatu informasi.

- 2) Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan dimaksudkan untuk menemukan unsur-unsur dan ciri-ciri dalam situasi yang relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan memusatkan diri pada hal-hal secara rinci.

- 3) Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau hanya sebagai pembanding. Dalam hal ini ada dua macam yang dapat dijadikan teknik pemeriksaan data, yakni:

³⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, hlm. 147.

- a. Triangulasi dengan sumber, yaitu membandingkan data dan mengecek kembali kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.
- b. Triangulasi dalam metode, yaitu peneliti mengecek hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan mengecek tingginya kepercayaan beberapa sumber data dengan menggunakan metode yang sama.³⁸

LAPORAN PENELITIAN

A. Temuan Penelitian

1. Tradisi *Bhan-ghibhan* (Seserahan) Dalam Pernikahan di Desa Bakeong Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep Madura.

Seperti kebanyakan Daerah lain, Desa Bakeong memiliki tradisi tersendiri dalam menyelenggarakan upacara pernikahan. Akan tetapi mengenai kapan munculnya tradisi ini tidak ada yang mengetahuinya.

Seperti yang dikemukakan oleh Kepala Desa H. Erfan menyatakan :

*Pastenah kauleh tak ngaonengin sejarah bedenah tradisi ka'dintoh, namun sejelas mulai lambe' tradisi ka'dintoh ampon bedeh.*³⁹

Bapak H. Erfan menyatakan :

Bahwa pastinya saya tidak tahu mengenai sejarah kapan munculnya tradisi ini, akan tetapi yang jelas mulai dari dahulu tradisi ini sudah ada.

Bapak Mohet (tokoh agama) juga menyatakan :

Kalaben bedenah tradisi ka'dintoh kauleh ta' oneng jhe' mulaen taon saponapah se bedeh e ka'dintoh. Tapeh sejelas, sabben kauleh hadir dhe' katempat oreng se akabin ka'dintoh dhari pihak se lake'

³⁸ Ibid.
³⁹

*bhaghibhanah parabut-parabut engak lencak, lemari, sareng esse-essenah.*⁴⁰

Bapak Mohet menyatakan :

Dengan adanya tradisi ini saya tidak tahu sejak tahun berapa munculnya tradisi ini, akan tetapi yang jelas setiap saya menghadiri acara pernikahan di desa ini dari pihak mempelai pria pasti membawa perabot-perabot seperti tempat tidur, lemari disertai dengan isinya.

Selain memang pulau Madura dikenal sebagai pulau yang kaya akan adat istiadat dalam berbagai hal dari kehidupan masyarakatnya, penyelenggaraan upacara pernikahan adalah sebuah ritual yang dipandang sakral.

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan dipaparkan tahapan-tahapan yang berkaitan dengan tradisi dalam penyelenggaraan pernikahan di Desa Bakeong.

1) Persiapan

Tahapan persiapan bukan hanya menyangkut masalah teknis pelaksanaan pernikahan yang akan dilaksanakan melainkan juga berkaitan dengan hal-hal yang sudah berlangsung jauh hari sebelum pelaksanaan pernikahan tersebut. Biasanya, kedua calon mempelai sebelumnya sudah dipertunangkan sebelum hari pernikahan.

H. Muhsin menyatakan :

Biasanah delem ngadhebin pernikahan ka'dintoh benyak sekodhuh e siappaki, karena biasanah e ka'dintoh nak kanak ghi' epabhekalen jhe' sataon otabeh sa bulen tor du bulen, engghi manabi ampon siap se akabinah engghi biasanah dari pihak se lake' nyeddhek dhe'ka pihak se bini' kalaben

*abhektah dhedhinan, salastarenah ka'dintoh dhedhinan ka'dintoh epataber dhe' ka bhisan.*⁴¹

H. Muhsin menyatakan bahwa :

Biasanya dalam menghadapi pernikahan putranya banyak yang harus dipersiapkan. Karena biasanya putra putri masih dipertunangkan terlebih dahulu, entah itu satu tahun satu bulan dua bulan. Jika sudah siap semuanya biasanya dari pihak mempelai pria datang ke rumah pihak mempelai wanita dengan membawa tawaran tanggal dan bulan.

Sholihin menyatakan :

*Manabi kauleh se akabinah sareng Fatimah salastarenah dhedhinan ampon e sepakaten ka'dintoh kareh mekke'ennah maskabin, manabi kauleh sabben etanyaaghi dhimin dhe'kah bhekal ka'dhintoh, jhe' mintaah saponapah maskabinah.*⁴²

Sholihin menyatakan :

Waktu saya mau melaksanakan pernikahn dengan Fatimah, setelah waktu ditawarkan kerumahnya Fatimah saya tinggal memikirkan maskawin, karena waktu saya mau menikah dulu maskawinnya ditanyakan terlebih dahulu, mau minta berapa.

Fatimah menyatakan :

Biasanah manabi e ka'dintoh dari pihak se bini' kodhuh bennyak persiapan jughen, karena saestonah biasanah e ka'dhintoh se akarjeh pihak se bini' kalaben ngundang tatanggheh, biasanah sampek nyambhelli sapeh, embi', karena saestonah akad ka'dintoh elaksanaaki e compo'nah se bini' ben pole biasanah se lake' ka'dhintoh pah nettep e compo'nah se bini'.

Fatimah menyatakan :

Biasanya dari pihak mempelai perempuan harus banyak persiapan juga karena biasanya perayaan dilaksanakan di rumah pihak perempuan. Dengan mengundang para tetangga dan biasanya sampai menyembelih sapi dan kambing, karena akadnya itu dilaksanakan di rumahnya mempelai wanita dan biasanya mempeleai pria langsung menetap di rumah mempelai wanita.

41

42

Dari hasil wawancara di atas, menyatakan bahwa sebelum melaksanakan pernikahan biasanya putra-putri Desa Bakeong dipertunangkan terlebih dahulu. Pertunangannya hanya berlangsung hanya satu atau dua bulan sebelum pernikahan biasanya disebut lamaran awal. Dalam lamaran yang dekat dengan hari pernikahan ini kedua besan (orang tua kedua calon mempelai) bermusyawarah untuk menentukan tanggal dan bulan pernikahan.

Dalam banyak peristiwa, pihak calon pengantin laki-laki sudah membawa tawaran tanggal dan bulan untuk hari pernikahan. Jika tanggal dan bulan itu diterima oleh pihak calon mempelai perempuan maka akan disepakati bersama.

Setelah tanggal dan bulan pernikahan disepakati oleh kedua belah pihak, maka persiapan masing-masing keluarga akan segera dilaksanakan. Persiapan ini menyangkut persiapan mahar yang akan dibawa dari pihak mempelai pria ke rumah mempelai wanita pada hari pernikahan nantinya.

Di pihak mempelai wanita pun beberapa persiapan dilakukan. Biasanya perayaan atau penyelenggaraan pernikahan di rumah mempelai wanita lebih besar dari pada di rumah mempelai pria. Karena pada umumnya, di Desa ini mempelai pria akan ikut dan tinggal di rumah isteri setelah mereka menikah. Persiapan untuk mengundang beberapa banyak orang, menyembelih beberapa ekor sapi atau kambing dilakukan di pihak mempelai wanita. Karena disanalah akad nikah akan dilaksanakan.

Pada saat lamaran untuk menetapkan tanggal dan bulan pernikahan ini, keluarga pihak mempelai pria akan menyerahkan *braghad*.⁴³ Jika *braghad* ini diserahkan dalam bentuk uang saja maka jumlahnya bisa mencapai sekitar satu juta rupiah atau lebih. Akan tetapi jika *braghad* ini ditambah dengan beberapa bahan makanan pokok, maka jumlah uangnya hanya sekitar 600.000 rupiah.

Penyerahan *braghad* ini diartikan sebagai bentuk kesepakatan untuk melaksanakan penyelenggaraan pernikahan di rumah mempelai wanita pada tanggal dan bulan yang telah dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak.

Setiap akad nikah dilaksanakan di rumah mempelai wanita dengan mendatangkan penghulu, modin, akad nikah ini dilangsungkan dalam suatu acara *walimatu al-'ursyi* yang dihadiri oleh tokoh Desa, baik tokoh agama maupun tokoh masyarakat serta tetangga dan kerabat yang diundang.

2) Lamaran

Bapak Mohet menyatakan :

“Lamaran ka'dhintoh se emaksod detengah rombongan dari pihak mantan lake' dha'ka romanah mantan bini’, lamaran ka'dhintoh sekaligus nyeraaghi bhegibheh sebiasnah eangko’ kalaben pikep se torkadheng sampek2-4 pikep, se eghibeh ka'dintosh lencak, sareng kasor lengkap sareng sprinah, lemari tempatah beddhe'en engghi sareng perlengkapan beddhe'en, lemari tempat kalambhinah lengkap sareng kalambhinah, korseh ben laen epon. Salen dari ka'dhintoh ghi’ benyak

⁴³ *Braghad* adalah sumbangan dari pihak keluarga mempelai pria untuk mempelai wanita sebagai modal awal biaya pernikahan nanti. *Braghad ini* berbentuk sejumlah uang untuk biaya mengurus akta nikah ke KUA dan juga berupa sumbangan beras, gula dan kopi dan bahan-bahan mentah lainnya.

akadhiyeh nyambih ponar, ponar ka'dhntoh khas kakanan kabinan, ta' lopot pole se ekibeh molaeh nase' sampe' ka jhuko'nah, jhejhen samacemmah, ka'dhintoh e ghibeh pas ngerenge pangantan lake' artenah sadhejeh eghibeh langsung dhelem rombongan ka'dhintoh. Biasanah se mateppa' mulai deri lencak, lemari, korseh ben bhutparabhutteh ka'dhintoh deri pihak mantan lake'. Ben parloh ekaonengen bheghibeh ka'dhintoh benne pas marupakan mas kabin, tapeh toro'ennah maskabin. Manabi maskabin ka'dhintoh biasanah etantoaghi langsung sareng mantan bini'. Bhidheh sareng bhenghibhen, manabi bhenghibhen ka'dhintoh sobung permintaan khusus dhari se bini'.⁴⁴

Bapak Mohet menyatakan :

Lamaran yang dimaksud adalah datangnya rombongan dari pihak mempelai pria kerumahnya mempelai wanita, lamaran ini biasanya berupa rombongan yang mengangkut prabot rumah tangga yang diangkut dengan pick-up yang kadang-kadang nyampek 2-4 pick up, yang dibawa itu berupa tempat tidur lengkap dengan kasur sama spreinya, lemari tempat kosmetik lengkap dengan kosmetiknya, lemari tempat baju lengkap dengan bajunya, kursi dan lain sebagainya. Selain itu tidak lepas dengan makanan khas pernikahan yakni ponar, kue-kue, nasi, lengkap sama ikannya. Ini semua dibawa dibawa pada waktu mengiringi berangkatnya calon mempelai pria ke ruamhnya mempelai wanita dan biasanya yang menata semua barang bawaan itu adalah anggota keluarga pihak mempelai pria. Dan yang perlu diketahui bahwa barang bawaan ini bukanlah mahar, karena kalau mahar itu ada permintaan khusus dari pihak mempelai wanita. Sedangkan barang bawaan ini hanya sebatas pemberian dan tidak ada permintaan khusus dari mempelai wanita.

Lamaran ini bukanlah lamaran dalam arti meminang, melainkan kedatangan rombongan keluarga mempelai pria ke rumah mempelai wanita pada hari pernikahan. Pada saat lamaran inilah semua barang-barang diserahkan. Barang-barang kelengkapan rumah tangga ini akan diangkut dengan mobil *pick up*, sementara rombongan keluarga dalam iringan mobil dan sepeda motor. Masing-

⁴⁴ wawancara

masing orang dalam rombongan itu membawa hantaran yang berbeda mulai dari bahan makanan mentah hingga makanan jadi seperti kue-kue basah, makanan khas pernikahan seperti ponar.⁴⁵

Dalam rombongan ini alat-alat kosmetik dan seperangkat pakaian maupun perhiasan dibawa oleh kaum perempuan dari keluarga mempelai pria. Sedangkan rombongan laki-laki membantu pengangkutan barang-barang seperti lemari, kursi, meja, dan tempat tidur dari kayu.

Lamaran ini akan dibalas pada hari itu. Prosesinya disebut *tongkepan*.⁴⁶ Hanya saja *tongkepan* ini hanya dalam bentuk makanan jadi saja, seperti nasi, lauk daging, kue ponar yang dihias, kue-kue basah dan lainnya. Tak lupa perangkat baju laki-laki mulai dari sarung, kemeja hingga kopiah.

3) Prosesi pernikahan

Prosesi *ijab qobul* dilaksanakan di rumah mempelai wanita begitu rombongan dari keluarga mempelai pria sudah hadir. Pada saat *ijab qobul* ini diucapkan terang-terangan jenis mas kawin yang sebelumnya telah diminta oleh mempelai wanita. Biasanya mas kawin berupa emas minimal dua gram yang berupa cincin atau gelang atau sejumlah uang yang tidak lebih dari lima ratus ribu rupiah. Akan halnya barang perlengkapan rumah tangga itu tidak

⁴⁵ Makanan yang terbuat dari ketan yang dimasak dengan santan berkunyt hingga berwarna kuning.

⁴⁶ Balasan hantaran-hantaran dari pihak mempelai wanita ke pihak keluarga mempelai pria yang sebelumnya hantaran dilakukan oleh pihak pria ke rumah pihak wanita.

disebutkan dalam *ijab qobul* karena tidak dianggap sebagai mahar tambahan.

Setelah *ijab qobul* dilaksanakan maka mempelai pria akan berkeliling menyalami semua undangan laki-laki dan mempelai wanita akan berkeliling menyalami undangan perempuan yang sebagian adalah dari pihak keluarga mempelai pria. Setelah itu barulah mereka akan memasuki peraduan yang telah dipersiapkan.

Pada saat *tongkepan* nantinya kedua mempelai akan ikut serta dalam rombongan dari mempelai wanita ke rumah mempelai pria. Tetapi mereka akan ikut pulang kembali ke rumah mempelai wanita untuk seterusnya akan bertempat tinggal di sana. Pada saat *tongkepan* ini kedua mempelai mengenakan baju pengantin.

Bhan-ghibhan yang di bawa menjadi milik penuh si isteri setelah pelaksanaan pernikahan. Orang tua si isteri tidak memiliki hak untuk memiliki atau menjualnya tanpa izin anak perempuannya. Pun sang suami, bukanlah pemilik hak atas barang-barang itu.

Jika pernikahan itu tidak dapat bertahan dengan baik dan terpaksa bercerai dan masih belum memiliki anak, maka sebagian *bhan-ghibhan* tersebut akan di ambil kembali oleh pihak suami. Jika sudah memiliki anak, maka *bhan-ghibhan* tersebut tidak akan di ambil kembali oleh pihak suami. Sebagaimana yang dikemukakan oleh

Ibu Hasanah :

Manabi lakeh bineh ka'dintoh akherah apesa, bhan tak aghedhuen potrah, makah sabegiye bhan-ghibhan ka'dintoh bhekal e pondhud sareng se lake'. Manabi tak aghedhuwen

potrah makah bhan-ghibhan ka'dintosh tak epondhud sareng se lake' amargheh bhekal eangkuyeh potranah.

Jika suami isteri akhirnya berpisah dan tidak mempunyai anak, maka sebagian bha-ghibhan tersebut akan di ambil kembali oleh suami. Namun jika tidak mempunyai anak, maka bhan-ghibhan tersebut tidak akan diambil kembali oleh suami, dikarenakan akan di pakai oleh anaknya.

2. Pandangan masyarakat tentang tradisi *Bhan-ghibhan* (Seserahan)

Dalam Pernikahan di Desa Bakeong Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep Madura

H. Muhsin menyatakan :

Manabi kauleh amahami tradisi ka'dintosh ropa-ropanah kawajiban se kodhuh e laksanaaki dhari pihak se lake', karena manabi ka'dintosh tak elaksanaaghi rassanah oreng otabe ghetatangheh ka'dintosh kabbhi arasan, selaen deri ka'dintosh rassanah alhamdulillah maskeh bedenah tradisi ka'dintosh bhunten ta' maberre', karenah ampon deddih kabiasaan e dhisah ka'dintosh. Ben jhugan tan-taretanah jhuken norok abhentoh demi kelancarannah acara ka'dintosh.

E dhisah ka'dintosh biasanah pihak se bini' se nyiapaghi roma kaangghuy tempat ngesse'en bhereng-bhereng se deri compo'nah se lake'. Dheddih rassanah ampon same tangghungan baik dhari se lake' otাবে dhari se bini'. Manabi se lake' dhari loar dhisah ka'dintosh biasanah ta' manabi koduh ngireng tradisi ka'dintosh, tapeh biasanah manabi se lake' dhari loar madureh apareng obeng, ben kabennyaan manabi se lake' dhari loar dhisa se bine' bhekal noro' se lake' ka compo' epon. Manabi se lake' dhari dhisa ka'dintosh engghi pakkun ajheleni tradisi ka'dintosh, jhugan bedeh se tak ngebeh bhenghibhen karena sabellumah ampon bedeh kasepakatan antar duwe' bhisan.

H. Muhsin menyatakan :

Kalau saya memahami tentang tradisi yang ada disini adalah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak mempelai pria, karena hal ini jika tidak dilaksanakan akan menjadi bahan omongan para tetangga, akan tetapi Alhamdulillah walaupun disini ada tradisi seperti ini tidak memberatkan karena memang sudah menjadi kebiasaan daerah sini dan juga sanak saudara ikut membantu demi kelancaran acara tersebut.

Akan tetapi di desa ini juga mempelai wanita yang menyiapkan rumah kosong, yakni buat mengisi perabot-perabot

yang dibawa oleh calon mempelai pria, jadi saya rasa seimbang antara kewajiban mempelai pria maupun mempelai wanita. Akan tetapi jika pihak pria dari luar desa disini biasanya tidak harus mengikuti tradisi seperti ini, akan tetapi biasanah kebanyakan dari pihak mempelai pria memberi uang terhadap mempelai wanita. Kebanyakan jika pihak priadari luar desa disini, mempelai wanita akan ikut pihak mempelai pria ke rumahnya. Jika pihak pria dari desa sini, maka tetap menjalankan tradisi ini, juga ada sebagian yang tidak melakukan tradisi yakni tidak membawa seserahan dikarenakan sebelumnya sudah ada kesepakatan antara kedua besan.

Sebagian besar masyarakat memahami tradisi ini sebagai bagian yang tidak bisa terpisahkan dari prosesi penyelenggaraan pernikahan. Hal ini dianggap ciri khas Desa yang berkaitan dengan pernikahan. Dan ini berlaku bagi hampir semua anggota masyarakat, baik yang menengah ke bawah apalagi yang menengah ke atas. Sehingga untuk bisa menikahi seorang perempuan, laki-laki di Desa ini umumnya akan mempersiapkannya secara matang dalam persoalan materinya. Bahkan jika kebetulan orang tua si laki-laki cukup berada, bukanlah hal yang tabu jika seorang laki-laki menikahi seseorang perempuan dalam keadaan belum memiliki pekerjaan tetap/penghasilan tetap asalkan orang tuanya sanggup memenuhi kebutuhan untuk membelanjai pernikahan lengkap dengan *bhan-ghibhan* (seserahan).

Jika seorang laki-laki belum menganggap dirinya siap untuk membawa perlengkapan *bhan-ghibhan* (seserahan) ini maka ia akan menunggu hingga semuanya benar-benar siap. Dan juga akan di bantu oleh saudara-saudara keluarga pihak pria sehingga semuanya tersedia. Karena hal ini dianggap penting, memiliki nilai tersendiri yang intinya menunjukkan bahwa seorang laki-laki sudah siap menghidupi isterinya.

Siapnya *bhan-ghibhan* (seserahan) ini dinggap sebagai siapnya keluarga pihak laki-laki untuk menikahkan anaknya dengan tunangannya.

Dengan sendirinya tradisi ini dianggap tak perlu diberlakukan jika antara kedua belah pihak sudah sepakat untuk tidak perlu membawa *bhan-ghibhan* (seserahan) yang sebelumnya sudah di musyawarahkan.

B. Pembahasan

1. Tradisi *bhan-ghibhan* (seserahan) dalam pernikahan

Salah satu tujuan dari sebuah pernikahan ialah terbentuknya keluarga sakinah, untuk menciptakan keluarga sakinah tersebut tidak lepas dengan adanya hak-hak dan kewajiban suami isteri.

Begitu juga tradisi yang ada di Desa Bakeong mengenai kewajiban seorang suami yakni mahar dan *bhan-ghibhan* yang harus dibawa oleh mempelai pria terhadap mempelai wanita waktu acara pernikahan. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.⁴⁷

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ

أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan (diharamkan juga mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan di halalkan bagi kamu

⁴⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya*, hlm. 115.

selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana”.⁴⁸

Mengenai *bhan-ghibhan* ini barang-barang yang diberikan terhadap calon mempelai wanita bukanlah termasuk mahar akan tetapi “hadiah” yang tidak ada permintaan khusus dari pihak mempelai wanita. Berbeda dengan mahar, mahar memang sudah termasuk permintaan yang khusus dari pihak mempelai wanita dan diberikan khusus pada waktu akad pernikahan.

Di Desa Bakeong prosesi *ijab qobul* dilaksanakan dirumah mempelai wanita, pada saat *ijab qobul* itulah maskawin itu di ucapkan dengan terang-terangan yang sebelumnya telah diminta oleh mempelai wanita. Biasanya maskawin berupa emas minimal 2 gram berbentuk cincin atau gelang atau sejumlah uang yang tidak lebih dari satu juta rupiah. Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur’an

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya, dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.⁴⁹

⁴⁸ Ibid., hlm. 120-121.

⁴⁹ Ibid., hlm. 549.

Maksud dari ayat tersebut ialah bahwa manakala beban biaya pernikahan itu semakin sederhana dan mudah, maka semakin mudahnya penyelamatan terhadap kesucian kehormatan laki-laki dan perempuan. Semakin besar dan tinggi beban perkawinan dan semakin ketat perlombaan mempermahal mahar, maka semakin berkurangnya perkawinan dan semakin menjamurlah peruntukan zina serta pemuda dan pemudi akan tetap membujang, kecuali orang yang di kehendaki Allah.

Islam juga tidak menetapkan yang paling maksimal dan minimal dalam menentukan mahar, itu tergantung kepada kebiasaan masyarakat setempat, meski demikian Islam menganjurkan mengambil jalan tengah tidak menentukan mahar terlalu tinggi dan tidak pula terlalu rendah.

2. Pandangan masyarakat tentang tradisi *bhan-ghibhan* (seserahan) Dalam Pernikahan

Masyarakat Desa Bakeong dalam memahami tradisi ini adalah memang sebuah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari proses penyelenggaraan pernikahan.

Barang-barang ini tidak dianggap mahar secara verbal akan tetapi dianggap sebagai *bhan-ghibhan*. Siapnya *bhan-ghibhan* ini dianggap sebagai siapnya keluarga pihak mempelai laki-laki untuk menikahkan anaknya dengan tunangannya.

Perlengkapan yang dibawa meliputi lemari pakaian, lemari hias, seperangkat kursi, tempat tidur lengkap dengan kasur, bantal dan spreinya dan lain sebagainya.

Dalam tradisi ini masyarakat memahami bahwa :

- a. Wajib karena tradisi ini merupakan suatu kebiasaan turun temurun dan sampai sekarang ini.
- b. Menjaga keharmonisan artinya jika tradisi ini tidak dilaksanakan maka akan menjadi bahan omongan orang-orang disekitarnya.

Tradisi ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, oleh karena itu masyarakat Bakeong tetap menganggap suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

Banyaknya budaya dan tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia membuat perkawinan tidak serta merta berarti suatu ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri untuk bermaksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga. Akan tetapi berdasarkan hukum adat perkawinan juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri dan pihak suami. Terjadinya perkawinan, berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menjunjung hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.⁵⁰

⁵⁰ Hilman Adikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 70.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tradisi di Desa Bakeong identik dengan *Bhan-ghibhan* (Seserahan) dari mempelai pria ke rumah mempelai wanita, selain mas kawin yang diserahkan langsung di hadapan penghulu pada saat akad nikah. *Bhan-ghibhan* (Seserahan) dibawa dalam rombongan besar lamaran dari pihak pengantin pria. Tradisi masyarakat Desa Bakeong setiap akan melaksanakan pernikahan ada beberapa tahapan seperti persiapan, lamaran dan prosesi pernikahan.
2. Tradisi *bhan-ghibhan* (seserahan) merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari prosesi penyelenggaraan pernikahan, hal ini dianggap merupakan ciri khas dari Desa. Dan ini berlaku bagi hampir semua anggota masyarakat, baik yang menengah ke bawah apalagi yang menengah ke atas.

Tradisi *bhan-ghibhan* (seserahan) ini menjadi sebuah keharusan bagi seorang mempelai pria, meskipun tidak ada permintaan khusus dari mempelai wanita. Sehingga dengan adanya tradisi tersebut, keluarga dari mempelai pria tetap berusaha mengikut sertakan barang bawaannya pada saat akad nikah, walaupun mempelai pria berasal dari keluarga tidak mampu.

Memang pernikahan dalam islam itu tidak memberatkan mempelai, akan tetapi dengan adanya tradisi seperti ini yang melekat dan sudah turun temurun dan masih bertahan sampai sekarang. Mengenai *bhan-ghibhan* (seserahan) dalam Islam merupakan tanggungan bagi calon mempelai pria, oleh karena itu tradisi

yang ada di Desa Bakeong Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep sama sekali tidak bertentangan dengan hukum Islam.

B. Saran-Saran

1. Sebelum nilai-nilai adat istiadat ini pudar dan tidak mendapat dukungan lagi dari warga masyarakatnya, maka perlu sedini mungkin nilai-nilai adat istiadat ini diinventarisasikan dan didokumentasikan, karena adat istiadat senantiasa akan berubah dan berganti setiap waktu.
2. Sebagaimana isi dari skripsi ini diharapkan generasi penerus dapat lebih meningkatkan tradisi yang dinilai baik. Sebaliknya meninggalkan kelemahan yang bersifat manusiawi apalagi memadukan adat istiadat yang tidak Islami.
3. Hukum adat perkawinan adalah sebagian dari hukum kekerabatan adat yang pada dasarnya merupakan basis untuk dapat mengarahkan sistem kemasyarakatan di masa-masa mendatang.
4. Perubahan adat istiadat akan terus mengikuti perkembangan masyarakat, oleh karena itu bukan kepastian hukum yang lebih utama dipentingkan, melainkan kerukunan hidup dan rasa keadilan yang dapat diwujudkan tidak karena paksaan tetapi karena kesadaran dan keserasian, keselarasan dan kedamaian di dalam masyarakat.
5. Penulis sarankan agar skripsi ini dapat dijadikan pedoman dalam membuat kebijaksanaan khususnya kebijaksanaan di bidang tradisi perkawinan.